

---

## Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Bumdes

Laily Ifazah, Usdeldi, Agus Safarudin

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

[agussafarudin992@gmail.com](mailto:agussafarudin992@gmail.com)

---

Diserahkan tanggal 25 Januari 2024 | Diterima tanggal 25 Maret 2024 | Diterbitkan tanggal 30 Maret 2024

---

### **Abstract:**

*This research aims to analyze and describe the accountability of BUMDes financial management in Sungai Jambat village, Sadu subdistrict, East Tanjung Jabung district. This type of research is qualitative research with descriptive data analysis methods where data collection techniques are carried out by means of observation, interviews and documentation. The informants in this research were the village head, BPD chairman, BUMDes coordinator, BUMDes director, secretary, treasurer, and the community. The results of the research show that the financial management of BUMDes Sungai Jambat begins with the planning stage, namely holding a deliberation, which is attended by the BPD chairman, village head, BUMDes administrators, and the RT head as the community representative, then the administration stage, reporting stage and accountability stage which includes all these stages. has been carried out very well and follows applicable laws. In this case, the financial management of BUMDes in Sungai Jambat Village has implemented the principle of accountability which is supported by the principle of transparency, which is proven by the BUMDes management completing monthly income and expenditure information boards, as well as annual financial reporting and accountability reports.*

**Keywords:** BUMDes Financial Management, Planning, Administration, Reporting, Accountability

---

### **Abstrak :**

*Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan akuntabilitas pengelolaan keuangan BUMDes di desa Sungai Jambat Kecamatan Sadu kabupaten Tanjung Jabung Timur. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode analisis data menggunakan deskriptif di mana teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun informan dalam penelitian ini adalah kepala desa, ketua BPD, kordinator BUMDes, direktur BUMDes, sekretaris, bendahara, serta masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan BUMDes Sungai Jambat yang diawali dengan tahap perencanaan yakni melakukan musyawarah, yang dihadiri ketua BPD, kepala desa, pengurus BUMDes, serta ketua RT sebagai perwakilan masyarakat, selanjutnya tahap penatausahaan, tahap pelaporan serta tahap pertanggungjawaban yang ke semua tahapan ini telah dilakukan dengan sangat baik dan mengikuti perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini pengelolaan keuangan BUMDes di Desa Sungai Jambat sudah menerapkan prinsip akuntabilitas yang didukung prinsip transparansi, yang dibuktikan dengan pengurus BUMDes melengkapi papan informasi pemasukan dan pengeluaran setiap bulan, serta pelaporan keuangan tahunan dan laporan pertanggungjawaban.*

**Kata Kunci:** Pengelolaan Keuangan BUMDes, Perencanaan, Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban

---

Copyright © 2024, Author

This is an open-access article under the [CC BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)



## PENDAHULUAN

Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan pendapatan desa adalah UU No. 32 Tahun 2004. Dalam UU ini diatur mengenai pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. Dalam Otonomi daerah, daerah dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang masing-masing mempunyai pemerintahan daerah. Pembagian urusan pemerintahan dilaksanakan dengan cara pembagian urusan pemerintah pusat dan pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang ini ditentukan menjadi urusan Pemerintah pusat. Pokok-pokok pengaturan dalam UU ini antara lain: pembentukan daerah dan kawasan khusus; penyelenggaraan pemerintahan; kepegawaian daerah; peraturan daerah dan peraturan kepala daerah; perencanaan pembangunan daerah; dan keuangan daerah (JDIH BPK, 2004). BUMDes adalah organisasi usaha yang dibentuk sebagai respon terhadap kebutuhan dan potensi desa serta dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya meningkatkan perekonomian masyarakat. BUMDes tentunya berbeda dengan lembaga ekonomi lain pada umumnya karena merupakan salah satu lembaga ekonomi pedesaan.

Menurut Sayuti (2011), BUMDes merupakan salah satu wadah dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 bahwa dalam pembentukan BUMDes dianjurkan oleh pemerintah desa memberikan payung hukum atas BUMDes sebagai pelaku ekonomi desa secara kolektif untuk meningkatkan kesejahteraan desa. BUMDes dibentuk bertujuan sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dan pedesaan. Dengan adanya BUMDes diharapkan menggerakkan potensi desa serta dapat membantu dalam upaya pengentasan kemiskinan. Terdapat dua fungsi utama BUMDes yaitu sebagai lembaga komersial dan lembaga sosial yang dimiliki desa. Dalam lembaga komersial, BUMdes memiliki makna bahwa BUMDes bertujuan untuk memperoleh keuntungan melalui pemanfaatan sumberdaya lokal desa dengan tujuan meningkatkan pendapatan desa. BUMdes sebagai lembaga sosial memiliki peran dan berkontribusi sebagai penyedia pelayanan sosial masyarakat.

Akuntabilitas merupakan gagasan moral yang banyak berkaitan dengan administrasi publik pemerintahan, yang meliputi lembaga eksekutif, badan legislatif, parlemen, dan badan yudikatif. Akuntabilitas memiliki sejumlah arti yang berbeda, termasuk konsep seperti tanggung jawab, kemampuan untuk memberikan jawaban, kemampuan menjawab, kesalahan, dan tanggung jawab, semuanya terkait dengan harapan untuk menjadi tercerahkan serta istilah lainnya. Selain itu, akuntabilitas juga dapat dikatakan sebagai wujud dari tata kelola yang baik (*good governance*) dalam suatu organisasi pelayanan masyarakat. Bentuk pertanggungjawaban direalisasikan dalam bentuk dokumen dan laporan, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, hingga pertanggungjawaban guna menjaga kepercayaan masyarakat dan menjaga eksistensi badan usaha sehingga dapat diukur keberhasilan akurasi akuntabilitas organisasi pelayanan masyarakat.

Menurut Sedarmayanti (2017), akuntabilitas adalah kewajiban memberikan pertanggungjawabkan atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang atau organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Menurut Mardiasmo (2018), akuntabilitas adalah kewajiban pemimpin untuk memberikan laporan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pihak pemberi Amanah.

Menurut Simbolon (2004), akuntabilitas adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban, menerangkan kinerja dan Tindakan seseorang, badan hukum, pimpinan kolektif serta organisasi kepada pihak yang dimiliki haka tau berkewenangan untuk meminta keterangan dan pertanggungjawaban. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Lilis Karlina selaku Sekretaris BUMDes Sirampe menyatakan bahwa banyaknya saingan dalam usaha ini dengan kualitas tenda yang jauh lebih bagus dan lebih lengkap dengan dekorasi yang variatif, sehingga

membuat warga lebih memilih menggunakan jasa penyewaan tenda dari usaha lain, dalam akuntabilitas permasalahan yang di temukan, dimana masih kurangnya pengetahuan SDM atau kapasitas aparatur BUMDes dalam menyiapkan Perencanaan, penatausahaan, serta pelaporan, dan pertanggung jawaban keuangan yang harus diperbaiki.

Berdasarkan beberapa pemaparan latar belakang di atas, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan mendeskripsikan dan menganalisis akuntabilitas perencanaan, penatausahaan, pelaporan serta pertanggungjawaban pengelolaan keuangan di BUMDes Sungai Jambat Kecamatan Sadu Tajung Jabung Timur.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Jenis dan metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian kualitatif berbentuk deskriptif. Penelitian ini yang mana data yang terkumpul berupa kata-kata/gambar sehingga penelitian ini tidak menekankan pada angka, namun menekankan pada makna (dibalik data yang teramati). Adapun lokasi dalam penelitian ini adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Sirampe yang berada di Sungai Jambat Rt 2 Dusun 1 Kec. Sadu Kab. Tanjung Jabung Timur.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Ada dua jenis data dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder Data primer menurut definisinya adalah data yang diperoleh secara langsung selama penelitian. Data yang diperoleh melalui studi keperpustakaan, seperti membaca, mengutip, dan mencatat buku, serta meninjau peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah penelitian merupakan contoh data sekunder.

## **PEMBAHASAN**

### **Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan BUMDes Sungai Jambat**

Akuntabilitas merupakan sebuah pertanggungjawaban terhadap beberapa pihak yang telah diberi kepercayaan oleh masyarakat/individu yang nantinya dapat mengalami kegagalan ataupun keberhasilan dalam melakukan tugas terhadap pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Selain itu pertanggungjawaban harus dilaksanakan melalui media yang dikomunikasikan kepada pihak internal ataupun kepada pihak eksternal secara periodik sebagai salah satu kewajiban hukum dan bukan karena sukarela. Oleh karena itu sebagai pengelola BUMDes harus mempunyai sifat akuntabilitas tidak langsung yang dimana pengelolaan memiliki kekuasaan tertinggi untuk mendapatkan persetujuan sebelum keputusan tersebut dibuat. Akuntabilitas sendiri dibentuk sebagai salah satu pertanggungjawaban terhadap jabatan yang sedang di emban.

### **Pengelolaan keuangan BUMDes Sungai Jambat**

Dalam pengelolaan keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sangat dibutuhkan tahapan-tahapan strategi manajemen dalam melaksanakan pengelolaan keuangan BUMDes Sungai Jambat sehingga memiliki rencana usaha yang tepat dalam tahun-tahun mendatang. Agar dapat menilai sejauh mana pengelolaan keuangan bumdes di desa Sungai Jambat maka indikator yang digunakan sebagai pedoman adalah Permendagri nomor 20 tahun 2018. Adapun tahapan pengelolaan keuangan BUMD Sungai Jambat ini meliputi tahap perencanaan, tahap penatausahaan, tahap pelaporan dan tahap pertanggungjawaban. Oleh karena itu dalam penelitian ini penulis akan mendeskripsikan hasil observasi pengelolaan keuangan bumdes Sungai Jambat sebagai berikut.

### **Perencanaan**

BUMDes merupakan salah satu upaya pemerintah guna meningkatkan pendapatan desa maka dari itu proses perencanaannya dilakukan melalui musyawarah desa perencanaan yang mana hal ini dengan melakukan musyawarah guna membahas usulan-usulan perencanaan agar dapat mensukseskan program-program yang akan dilakukan ke depannya. Perencanaan merupakan langkah awal dalam pengelolaan keuangan BUMDes. Tahap perencanaan menjadi rangkaian kegiatan awal dalam pengelolaan keuangan BUMDes, yaitu penyusunan kegiatan, aktivitas, evaluasi serta strategi pengelolaan keuangan secara terencana agar dengan mudah mencapai tujuan yang dilakukan.

Peneliti telah melakukan wawancara terhadap pihak yang bertanggungjawab dalam proses perencanaan seperti yang dijelaskan oleh bapak Edi Leonardo MS selaku Kepala Desa dengan hasil wawancara:

“Jadi dalam tahap perencanaan ini kita melakukan yang namanya musyawarah yang dihadiri oleh kepala desa, unsur perangkat desa, pendamping desa, BPD, LPMD, wakil-wakil kelompok masyarakat, dan pengurus bumdes. Dalam musyawarah ini barulah kita diskusikan tentang strategi ataupun tujuan pengelolaan keuangan BUMDes kedepannya” (Rabu, 26 Juli 2023).

Perencanaan yang dibahas dalam acara musyawarah desa yaitu:

1. Pembahasan hasil pencermatan uang atau *review* BUMDes sebelumnya.
2. Pembahasan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan oleh BUMDes tahun sebelumnya.
3. Pembangunan hasil penyusunan rancangan penyertaan modal desa yang telah disusun oleh penyusun FKP desa bersama pengurus BUMDes.
4. Pembahasan prioritas program, kegiatan dan anggaran penyertaan modal desa yang dikelola melalui kerjasama antar lembaga desa dan pihak kegiatan (berdasarkan sistem pelaksanaan dan pengelolaan anggaran modal desa).
5. Pembahasan prioritas program kegiatan dan anggaran pernyataan modal desa yang akan dikelola BUMDes.
6. Pembahasan rencana program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola oleh pemerintah desa sebagai kewenangan penugasan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah kabupaten atau kota.
7. Pembahasan pelaksanaan kegiatan penyertaan modal desa, terdiri dari unsur perangkat desa, unsur lembaga desa dan atau unsur masyarakat desa bersama pengurus BUMDes.
8. Memutuskan dan menyepakati prioritas kegiatan modal desa dan sistem pengelolaan oleh BUMDes.
9. Penetapan rencana pelaksanaan dan realisasi penyertaan modal pemerintah desa kepada BUMDes untuk dijadikan peraturan desa.

Seperti yang dijelaskan Bapak Edi Leonardo MS selaku kepala desa Sungai Jambat:

“Musyawarah yang dibahas tentang rancangan prioritas program, kegiatan yang dilakukan ke depannya, anggaran pembahasan hasil pencermatan ulang, pembahasan hasil

penyusunan rancangan penyertaan modal desa yang telah disusun oleh tim penyusun RKP desa bersama pengurus BUMDes, serta pembahasan evaluasi kegiatan yang telah dilakukan oleh BUMDes tahun sebelumnya. Jadi pas dibahas itu kita bisa tahu mana saja yang perlu diperbaiki dan dilaksanakan ke depannya” (Rabu, 26 Juli 2023).

Peneliti juga melakukan wawancara bersama Ibu Nani Wijayanti selaku kordinator BUMDes tentang bagaimana perencanaan yang dilakukan dalam kepengurusan BUMDes Sungai Jambat.

“Untuk tahap perencanaannya sendiri kita sudah melakukan musyawarah bersama dengan kepala desa beserta jajarannya, serta wakil-wakil masyarakat yang ada di desa untuk membahas bagaimana rancangan program kegiatan BUMDes ini dilakukan. Setelah itu barulah kita bisa membuat keputusan bersama bagaimana perencanaan BUMDes ini agar tujuan bisa dicapai dengan lancar” (Rabu, 25 Juli 2023).

Dari hasil wawancara yang dilakukan pada beberapa pengurus BUMDes sungai jambat barulah peneliti dapat simpulkan bahwa tahap perencanaan adalah awal dalam melakukan sebuah kegiatan terkait dengan pengelolaan keuangan BUMDes. Tahap perencanaan ini juga dapat menentukan arah tujuan yang akan dilakukan BUMDes ke depannya, hal ini tentu agar berjalan secara terstruktur dengan hasil musyawarah yang telah dilakukan sebelumnya.

### ***Penatausahaan***

Penatausahaan adalah pencatatan seluruh transaksi keuangan baik penerimaan maupun pengeluaran keuangan BUMDes. Dalam Permendagri No 20 Tahun 2018 Tentang pengelolaan keuangan Desa, menyatakan penatausahaan dilakukan oleh kaur keuangan sebagai pelaksana fungsi kebhendaharaan BUMDes, penatausahaan dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan maupun pengeluaran dalam buku kas umum BUMDes.

Peneliti telah melakukan wawancara terhadap Ibu Tendri Amang selaku Bendahara BUMDes Sungai Jambat yang mengatakan:

“Jadi dalam penatausahaan di sini dilakukan biasanya dalam bentuk buku kas umum, setiap ada yang melakukan transaksi misalnya ya pake kwitansi baru nanti dicatat ke dalam buku kas umum, jadi kalau misalnya tidak ada transaksi, ya, tidak adanya pula pencatatannya” (Rabu, 25 Juli 2023).

Peneliti juga melakukan wawancara bersama Bapak Irfan selaku warga Desa Sungai Jambat yang menjelaskan:

“Kalau masalah pembayaran pada saat melakukan transaksi emang bener masyarakat biasanya kalau habis menyewa tenda biasanya ada kwitansi sebagai bukti pembayarannya” (Kamis, 26 Juli 2023).

Penulis menyimpulkan dari hasil wawancara yang telah dilakukan bersama Bapak Irfan dan Ibu Tendri Amang selaku Bendahara BUMDes, bahwa pencatatan dilakukan apabila adanya

transaksi dicatat dalam buku kas umum yang ditutup setiap akhir bulan. Namun apabila tidak adanya transaksi yang dilakukan maka tidak ada pula pencatatan yang dilakukan.

### ***Pelaporan***

Pelaporan berdasarkan pencatatan kas masuk dan kas keluar yang sebelumnya sudah dilakukan pada tahap penatausahaan, pelaporan tersebut dapat berupa laporan Laba Rugi, Laporan posisi Keuangan (Neraca) dan sebagainya. Bendahara wajib melakukan laporan terkait informasi mengenai keuangan BUMDes, laporan keuangan biasanya dilakukan setiap akhir tahun fiskal BUMDes, dimana seluruh transaksi keuangan dalam satu tahun dapat dilaporkan ketika melakukan Musdes.

Peneliti telah melakukan wawancara terhadap Ibu Tendri Amang selaku Bendahara BUMDes Sungai Jambat yang mengatakan:

“Terkait pelaporan dilakukan dengan buku kas umum laporan ini kita laporkan setiap akhir tahun ketika melakukan musyawarah bersama ketua BPD serta beberapa tokoh masyarakat, nanti kita laporkan semua transaksi pengeluaran dan penerimaan dalam bentuk buku kas umum pada satu tahun itu” (Rabu, 25 Juli 2023).

### ***Pertanggungjawaban***

Pertanggungjawaban merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan oleh pengurus BUMDes Pemendagri No 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, mengatakan laporan pertanggungjawaban merupakan bagian dari laporan penyelenggaraan pemerintahan desa akhir tahun anggaran, laporan tersebut diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi. Peraturan tersebut dimaksudkan agar pengelolaan keuangan yang ada di BUMDes Sungai Jambat dilakukan secara efisien, efektif, transparan serta akuntabel.

BUMDes yang merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan agar dapat meningkatkan pendapatan desa serta mensejahterakan masyarakat harus dipertanggungjawabkan secara transparan kepada masyarakat ataupun pemerintahan Desa. Berikut hasil wawancara yang telah dilakukan bersama Ibu Nani Wijayanti selaku Kordinator BUMDes Sungai Jambat:

“Jadi setiap akhir tahun kita lakukan musyawarah desa yang dihadiri kepala desa LPMD, BPD, pendamping desa perangkat desa, serta wakil-wakil masyarakat barulah kita berikan informasi mengenai laporan realisasi program usaha bumdes penggunaan anggaran dan kita juga melakukan evaluasi guna mewujudkan transparansi dalam pengelolaan keuangan bumdes sehingga dapat diberikan masukan tentang kegiatan yang telah dilakukan sebelumnya demi mewujudkan bumdes yang lebih baik, biasanya juga kita paparkan di papan tulis depan kantor desa setiap bulannya” (Selasa, 25 Juli 2023).

Laporan pertanggungjawaban BUMDes berisi dokumen yang disusun untuk memberikan informasi kepada pemangku kepentingan seperti kepala desa, LPMD, BPD, pendamping desa, perangkat desa serta masyarakat. Informasi ini tentang bagaimana bumdes mengelola dan menggunakan sumber daya serta dana yang dimilikinya. Peneliti juga melakukan wawancara bersama Ibu Lilis Karlina selaku sekretaris BUMDes mengatakan:

"Musyawarah desa di agendakan akhir tahun kita memaparkan laporan pertanggungjawaban selama 1 tahun yang berjalan yang dihadiri kepala desa dan seluruh jajarannya serta wakil-wakil masyarakat kita memaparkan kondisi BUMDes Sirampe keadaan unit-unit usaha yang berjalan serta pengeluaran dan pendapatan yang terjadi dengan disertai kuitansi sebagai bukti sehingga kita dapat lebih transparan dan mengambil langkah yang tepat ke depannya agar BUMDes Sungai Jambat ke depannya dapat berterus berkembang" (Selasa, 25 Juli 2023).

Peneliti juga melakukan wawancara bersama Bapak Asril selaku Ketua Badan Permusyawaratan Rakyat (BPD) mengatakan:

"Jadi masalah pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pengurus BUMDes memang biasanya ada pemaparan informasi mengenai kondisi BUMDes di tahun tersebut, biasanya diberitahu mengenai pendapatan dan pengeluaran yang terjadi di tahun tersebut di mana dilakukan pas mengadakan musyawarah yang diagendakan akhir tahun jadi sekalian kita adakan pembahasan evaluasi terhadap unit-unit usaha yang dijalankan serta melihat kinerja para pengurus BUMDes" (Rabu, 25 Juli 2023).

Peneliti menyimpulkan dari hasil wawancara bersama informan di atas bahwa tahap pertanggungjawaban pengelolaan keuangan BUMDes ini dilakukan dengan memaparkan semua kegiatan yang dilakukan BUMDes sungai jambat dengan cara memberikan laporan kegiatan transaksi keuangan, laporan realisasi usaha serta sisa anggaran yang ada, laporan pertanggungjawaban ini juga dilaporkan kepada pemerintah desa dan masyarakat pada saat dilakukan musyawarah bersama serta diinformasikan melalui media papan tulis sehingga lebih transparan dan akuntabel dalam pengelolaan keuangan yang dilakukan pengurus BUMDes Sungai Jambat.

Prinsip akuntabilitas dalam mewujudkannya, maka dalam tahap perencanaan harus menerapkan transparansi yang mana dalam hal ini telah diterapkan. Sedangkan dalam tahap penatausahaan BUMDes di Desa Sungai Jambat jika ingin mewujudkan prinsip akuntabilitas harus sesuai perundang-undang yang berlaku, dalam hal BUMDes Sungai Jambat hal ini sudah diterapkan dengan bukti adanya kwitansi dalam pelaksanaan transaksi yang nanti dibukukan ke buku kas umu yang mana hal ini sesuai dengan Permendagri No. 20 tahun 2018. Selanjutnya tahap pelaporan BUMDes Sungai Jambat melakukan pelaporan dalam pencatatan buku kas umum yang dilaporkan setiap akhir tahun ketika melakukan musdes bersama, dalam hal ini masih kurangnya pemahaman pelaporan yang baik dan benar sesuai dengan peraturan yang berlaku, selanjutnya tahap pertanggungjawaban pengurus BUMDes Sungai Jambat ini menggunakan beberapa media informasi seperti melakukan pelaporan secara menyeluruh yang terjadi di BUMDes ketika diadakannya musyawarah yang dihadiri ketua BPD serta beberapa tokoh masyarakat, serta media informasi seperti papan tulis yang di pasang di kantor desa guna agar lebih transparan kepada masyarakat dan aparat desa.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di BUMDes Desa Sungai Jambat Kecamatan Sadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur, mengenai Akuntabilitas pengelolaan keuangan BUMDes Sungai Jambat maka dapat disimpulkan bahwa sudah dikatakan akuntabel dengan berdasarkan Permendagri No. 20 tahun 2018 dari tahap perencanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban yaitu sebagai berikut; (1) Tahap perencanaan, dengan diawali dengan melakukan musyawarah bersama dengan mengundang kepala desa, unsur perangkat desa, pendamping desa, BPD, LPMD, serta wakil-wakil kelompok masyarakat sehingga memberikan ruang diskusi dalam pengambilan keputusan dalam perencanaan pengelolaan keuangan BUMDes Sungai Jambat. Pada tahap perencanaan yang dilakukan pengelola BUMDes baik secara komunikasi maupun pengambilan keputusan sudah dikatakan cukup baik sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dari masyarakat. (2) Tahap penatausahaan, dengan mencatat seluruh transaksi yang ada serta dengan kwitansi sebagai bukti seluruh transaksi keuangan yang terjadi lalu di catat ke buku kas umum dapat dikatakan cukup baik dengan menekankan prinsi akuntabel. (3) Tahap pelaporan keuangan BUMDes Sungai Jambat dengan melakukan pelaporan seluruh transaksi yang ada pada BUMDes Sungai Jambat yang berupa laporan buku kas umum yang dilaporkan langsung ketika melakukan musyawarah yang telah diagendakan. Hanya saja dalam pelaporan keuangan yang dilakukan masih perlu ditingkatkan. (4) Tahap pertanggungjawaban pengelolaan keuangan BUMDes Sungai Jambat, dengan menggunakan beberapa jenis laporan seperti laporan penatausahaan, buku kas umum, kwitansi pendapatan dan pengeluaran serta jenis serta beberapa jenis laporan yang dibutuhkan serta adanya papan tulis sebagai media informasi dapat dikatakan pada tahap pertanggungjawaban sudah sangat baik dengan menekankan transparansi dan akuntabel.

Bagi pengelola BUMDes Sungai Jambat diharapkan dalam penguasaan keuangan khususnya dalam pembukuan agar dilakukan lebih ditingkatkan seta Perlu adanya agenda tambahan yaitu pengembangan SDM pada pengelola BUMDes sehingga mampu memahami lebih dalam tentang pengelolaan keuangan BUMDes serta memberikan dampak positif dalam perkembangan BUMDes Sungai Jambat Kecamatan Sadu Tanjung Janung Timur. Bagi peneliti selanjutnya disarankan menambah lebih banyak informan dari kalangan masyarakat agar dalam pengumpulan data yang melalui wawancara dilakukan bukan hanya pada staf BUMDes Sungai Jambat sehingga mampu menilai sendiri bagaimana akuntabilitas pengelolaan keuangan BUMDes di Desa Sungai Jambat.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Zainalasin. (2004). *Penelitian Pengantar Metode Hukum*. Jakarta: Grafindopersada.
- Angelina Trimurti Rambu Ana, Linda Lomi Ga. (2021). Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pelaporan Keuangan Bumdes (Studi Kasus BUMDes INA HUK). *Jurnal Akuntansi: Transparansi Dan Akuntabilitas* 9.
- Arikunto. (2013). *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Chindy Sasauw, Ronny Gosal, and Welly Waworundeng. (2018). Efektivitas Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Meningkatkan Masyarakat di Desa Lenganeng Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe. *Jurnal Eksekutif* 1, No. 1.
- Indah Kurniawati. (2021). Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Gelanglor Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo. *Thesis*. Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
- Iwanhermawan. (Tanpa Tahun). Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, dan Mixed Methode. *Kuningan*.
- JDIH BPK. (2004). Undang-Undang (UU) No. 32 Tahun 2004. *Online*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/40768/uu-no-32-tahun-2004>.

- Lexyj, Moleong. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remajarosdakarya.
- M. Adi Setiawan, Muhammad Zaki, and Yudi Armansyah. (2021). Akuntabilitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Sungsang Kecamatan Senyerang Kabupaten Tanjung Jabung Barat. *Thesis*. UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2018*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mohamad Yusuf Fernanda. (2021). *Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*. TP.
- Mita Ayu Kristini, Dwi Iga Luhsasi, and Bambang Ismanto. (2020). *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa*. TP.
- Purusadhikara Wiradjaya. (2017). *Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Survey pada Dinas Pemerintah Kota Bandung)*. TP.
- Sedarmayanti. (2017). *Perencanaan dan Pengembangan SDM untuk Meningkatkan Kompetensi, Kinerja, dan Produktivitas Kerja*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Simbolon, Maringan Masry. (2004). *Dasar-Dasar Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kualitatif, Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.